

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahapan akhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Kondisi wilayah Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu diantara empat kabupaten di pulau Madura dengan luas 972,30 km². Secara astronomis ebpada 6051' – 7031' Lintang Selatan dan 113019' - 113058' Bujur Timur dengan ketinggian antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan batas-batasnya, kabupaten Pamekasan berada di sebelah tuLaut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 79.230 Ha atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah Propinsi jawa Timur. Pamekasan merupakan kabupaten terkecil diantara empat kabupaten di Pulau Madura lainnya seperti Sumenep, Sampang dan Bangkalan. Wilayah

tertinggi di Pamekasan yaitu Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 meter dpl dengan luas wilayah 86,04 km². Sedangkan wilayah terendah terletak di Kecamatan Galis, yaitu dengan ketinggian 6 meter dpl.2.

b. Letak Geografi Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di Pulau Madura. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 107 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, dengan luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha, atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten terkecil diantara empat kabupaten di Pulau Madura lainnya seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Salah satu kelurahan di Pamekasan yang banyak terdapat pedagang kaki lima yaitu di kelurahan barurambat kota kabupaten Pamekasan. yang mana jumlah penduduk di kelurahan barurambat kota Pamekasan yaitu 6.243 dengan jenis kelamin laki-laki 2.948 dan perempuan 3.296.

Berdasarkan pemaparan di atas, saya selaku penulis melakukan wawancara dengan lurah barurambat kota kabupaten Pamekasan karena di kelurahan ini banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang. Berikut hasil wawancara dengan lurah barurambat kota kabupaten Pamekasan.

“Di Kabupaten Pamekasan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang khususnya di kelurahan Barurambat kota, sehingga saya selaku lurah juga ikut serta dalam penertiban pedagang kaki lima ini, karena memang banyak sekali pedagang kaki lima yang masih berjualan meskipun sudah dilarang oleh Satpol PP.”⁵⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan analisis bahwa di kabupaten Pamekasan memang banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di kabupaten Pamekasan.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang merupakan representasi dari fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, bagaimana peran pemerintah kabupaten pamekasan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021.

Kedua, bagaimana proses penertiban pedagang kaki lima di Monumen Arek Lancor kabupaten pamekasan.

⁵⁵ Ibu Iin Maisaroh selaku sekretaris lurah barurambat kota, wawancara langsung (28 februari 2025).

- a. Peran pemerintah kabupaten pamekasan dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021.

Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penertiban pedagang kaki lima, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu Bapak Imam Gazali, Peneliti mengamati secara langsung bagaimana pemerintah menertibkan pedagang kaki lima. Berikut adalah Hasil wawancara kepada Bapak Imam Gazali diantaranya sebagai berikut:

“Peran pemerintah khususnya dinas koperasi yaitu sebagai penertiban khusus diarek lancor kabupaten pamekasan. Jadi tim langsung di pimpin oleh Bapak sekda, status dinas koprasi hanya sebagai mendampingi. Timbal balik dari penertiban pkl ini adalah dipidah ke food colony. Kami Dari Dinas Koperasi sudah menyediakan tempat hak pakai untuk para pedagang kaki lima di food colony namum pedagang tidak mau pindah dengan alasan karena sempit. Disini kami selaku staf di Dinas koperasi sudah melakukan penertiban secara baik-baik sampai berkunjung ke rumah para pedagang, namun respon dari pedagang kurang baik. Pada dasarnya sudah ada tempat yang dikhususkan untuk PKL berdagang, salah satunya di Sentra PKL Food Colony yang bertempat di Jalan Kesehatan, Selain penertiban, Kami selaku pemkab kabupaten Pamekasan sudah siap dan berupaya memberikan dukungan kepada PKL, seperti pelatihan, bantuan permodalan, atau akses ke pasar untuk menjual produk mereka”.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa Peran pemerintah kabupaten Pamekasan khususnya dinas koperasi yaitu mendampingi Proses penerbitan pedagang kaki lima. Proses penertiban

⁵⁶ Bapak Imam Ghazali selaku staf Dinas Koperasi, *wawancara langsung* (Dinas Koperasi 24 januari 2025).

ini sudah di laksanakan mulai tahun 2021. Namun percobaan pertama gagal karena penertiban ini belum ada dukungan dari pihak pemkab dan yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyediakan tempat khusus untuk PKL. Hingga pada akhirnya semua setuju untuk melakukan penertiban karena menjalankan perda juga banyaknya keluhan dari masyarakat. Sedangkan dari pihak pemkab tidak ada yang membersihkan di area arek lancor. Seandainya dari pemkab mau membersihkan trotoar di Arek lancor kemungkinan pedagang kaki lima tidak akan dipindahkan.

Penertiban ini mulai berjalan lagi sejak 20 januari 2025. Pemerintah biasanya melakukan penertiban Pada Hari minggu. Namun karena semakin maraknya pedagang kaki lima jadi pemerintah hampir setiap hari melakukan penertiban di kabupaten Pamekasan. Proses pendataannya, dilakukan ketika PKL bersedia menempati Food Colony tersebut untuk kemudian diurus legalitasnya. Pihaknya tidak menampik bahwa di Food Colony itu memang masih sedikit peminat. Apabila terdapat PKL yang tidak mau menempati sentra yang sudah disiapkan, maka akan diarahkan untuk menempati di kawasan yang diperbolehkan, seperti di sisi barat Jalan KH. Wahid Hasyim, sisi barat Jalan Pintu Gerbang, dan lainnya. Terkait pemindahan ini masih di bagian area arek lancor, karena arek lancor bukan tempat untuk jual beli melainkan tempat wisata ataupun hak pejalan kaki.

Pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 ayat (7) di jelaskan bahwa Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Jadi dari pernyataan tersebut dilakukannya Penertiban pedagang kaki lima.

Sebuah insiden mengejutkan terjadi saat kami melakukan penertiban di kawasan Arek Lancor, Pamekasan, Sabtu 11 Januari 2025. Seorang wartawan JTV Madura, Fauzi, diduga menjadi korban intimidasi hingga nyaris terlibat duel dengan seorang oknum pedagang buah. Meski kejadian itu tidak berlangsung lama dan berhasil diselesaikan secara damai, tindakan oknum pedagang tersebut menuai kritik. Selain dinilai tidak etis, pedagang tersebut juga berada di posisi melanggar aturan karena membuka lapak di kawasan yang jelas-jelas terlarang.

Ada istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan “Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal

berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan Khususnya Dinas Koperasi berperan penting dalam penertiban pedagang kaki lima. Peran Dinas Koprasi yaitu membantu menertibkan pedagang kaki lima dan mengurus surat izin untuk berjualan di tempat yang disediakan. Pemerintah kabupaten Pamekasan sudah melakukan penertiban secara berkala meskipun banyak hambatan. Tetapi pemerintah kabupaten Pamekasan tetap menjalankan tugasnya dalam mewujudkan kota yang bersih aman dan taat peraturan.

- b. Proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan di monumen Arek Lancor Kelurahan Barurambat Kabupaten Pamekasan.

Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai proses penertiban pedagang kaki di Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan Wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu Bapak Jonnaidi dan bapak Yusuf selalu petugas di satpol PP. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima. Berikut adalah Hasil wawancara kepada Bapak Achmad Jonnaidi diantaranya sebagai berikut:

“Proses penertiban pedagang kaki lima ini dilakukan oleh beberapa Tim namun yang banyak berperan adalah Satpol PP. Disini saya selaku Kepala bidang ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Pamekasan melakukan penertiban atas larangan berjualan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Proses

penertiban pedagang kaki lima (PKL) ini melibatkan beberapa langkah yaitu, mengidentifikasi lokasi dan jumlah PKL (pendataan), setelah pendataan, pemerintah melakukan sosialisasi kepada PKL mengenai regulasi yang berlaku, pentingnya izin berjualan, dan ketentuan lokasi, edukasi tentang etika berjualan dan kebersihan juga sering diberikan untuk meningkatkan kesadaran PKL, setelah itu pemerintah menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk PKL beroperasi, PKL yang ingin berjualan di lokasi yang telah ditentukan harus mengajukan permohonan izin. Proses ini biasanya melibatkan pengisian formulir dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga memasang tali pembatas di pinggir jalan raya Pamekasan yang menyerupai garis garis polisi. Dipasanginya tali pembatas ini untuk mengantisipasi dan mencegah para pedagang buah dan PKL agar tidak kembali berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar yang ada di kabupaten Pamekasan”⁵⁷.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa Proses penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP atas petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Proses Penertiban ini dilakukan dengan pendataan PKL, sosialisasi dengan masyarakat, dan memberi himbauan agar PKL mau pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jika terdapat PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai atau tidak memiliki izin, pemerintah akan melakukan penertiban secara berkala. Ini bisa berupa pemberian peringatan, pengosongan lokasi, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menjaga kebersihan, dan menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat dan pengunjung.

⁵⁷ Bapak Akhmad Jonnaidi selaku kepala bidang ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. *Wawancara langsung* (26 Februari 2025).

Penertiban ini adalah upaya untuk menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum. Dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang lokasi berjualan PKL, terdapat pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 pasal 1 ayat (10) yang *berbunyi* Lokasi Binaan Adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. Penegakan Perda terhadap PKL ini bukan ingin menghukum atau menindak seseorang secara pribadi, namun ingin mengembalikan fungsi fasilitas umum untuk kepentingan publik karena ada banyak hak orang lain yang bisa menikmati fasum tersebut dan bukan hanya untuk PKL.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pamekasan, melakukan Penertiban ini lantaran aktivitas PKL yang berjualan di area terlarang dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) sehingga menyebabkan kemacetan. Keberadaan PKL yang selama ini berjualan di area Taman Monumen Arek Lancor tersebut telah menimbulkan kemacetan dan mengurangi kenyamanan masyarakat yang mengunjungi area tersebut. Latar belakang dikeluarkannya Perda ini yaitu karena Arek Lancor merupakan pusat kota dan juga merupakan lahan terbuka hijau. Intinya hal paling utama ditetapkannya Perda ini untuk pengembalian fungsi Arek Lancor yang sesungguhnya (trotoar dan lahan terbuka hijau). Perda ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan penataan PKL yang lebih baik, untuk menciptakan ketertiban umum, meningkatkan estetika kota, dan memberikan perlindungan bagi

pedagang serta masyarakat. Tujuan utama dari perda ini adalah untuk mengatur keberadaan PKL secara legal dan terencana, menciptakan ruang publik yang nyaman, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Satpol pp menyarankan kepada para PKL untuk berjualan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam Perda. Pemerintah daerah memperbolehkan PKL pada 2 kategori, yakni Insidentil dan Permanen. Bahwa Insidentil memberikan kesempatan PKL dapat berjualan di tempat yang bersifat sementara. Sedangkan Permanen, tempat untuk PKL yang berlokasi di Sae Rassah, Sae Salera dan Food Colony.

Implementasi peraturan daerah di lapangan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penegakan peraturan secara langsung, serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Sebelum penertiban, Saya dan Tim Satpol PP biasanya melakukan komunikasi melalui sosialisasi, pertemuan, dan penyampaian surat pemberitahuan. Ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana penertiban dan alasan di balik tindakan tersebut. Lokasi dan waktu penertiban ditentukan berdasarkan kepadatan lalu lintas, kondisi sosial masyarakat, dan waktu-waktu tertentu yang dianggap lebih tepat untuk melakukan penertiban, seperti saat jam kerja atau malam hari untuk meminimalisir konflik.

Satpol PP memiliki prosedur untuk menangani protes, seperti dialog dengan pedagang, penjelasan mengenai peraturan, dan upaya

mediasi. Langkah-langkah keamanan juga diterapkan untuk menjaga ketertiban selama penertiban berlangsung. Tantangan utama yang dihadapi meliputi resistensi dari pedagang, masalah sosial ekonomi, dan keterbatasan sumber daya. Satpol PP dapat mengatasi tantangan ini dengan pendekatan persuasif, kerjasama dengan instansi lain, dan program pendampingan. Setelah penertiban, Satpol PP berupaya memberikan solusi seperti program relokasi ke tempat yang lebih sesuai atau pendampingan usaha. Ini bertujuan untuk membantu pedagang agar dapat berjualan secara legal dan teratur. Satpol pp melakukan evaluasi dengan melakukan pemantauan dampak penertiban, survei terhadap pedagang dan masyarakat, serta analisis data terkait ketertiban umum. Aksi atau Tindakan yang dilakukan oleh Tim satpol PP tergantung pada pedagang kaki lima yaitu menciptakan komunikasi dua arah antara anggota dengan pedagang kaki lima (PKL), melakukan pemberitahuan melalui pengeras suara dan mobilling, memasang banner larangan berjualan di kawasan terlarang.

Setelah tidak didengarkannya perintah dan larangan yang berlaku, maka kami melakukan penertiban gabungan dan secara paksa mengambil tindakan dengan membawa rombongan atau gerobak para PKL untuk dipindahkan ke food colony. Kami selaku Petugas Satpol PP Pamekasan tertibkan PKL yang Berjualan di area Monumen Arek Lancor, karena dianggap biang Macet. Petugas Satpol PP Pamekasan, menertibkan PKL yang berjualan di area Taman Monumen Arek

Lancor, dan melakukan penjagaan selama 24 jam dengan 5 pos pengamanan secara bergantian.

Alasan dilakukan penertiban pedagang kaki lima ini bukan semena-mena, melainkan sudah ada perda yang mengatur, selain pemerintah pimpinan sudah terbentuk tim penataan pedagang kaki lima di kabupaten Pamekasan. Adanya rapat kordinasi dalam melaksanakan tugas, dan banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat. Serta masyarakat mendukung arek Lancor yang bersih dan sudah terbukti banyak yang merespon agar arek lancybersih dari pedagang kaki lima.

Tujuan terwujudnya Pamekasan cantik, keindahan kota,dan PKL yang tertata. Terlaksananya sosialisasi. Edukasi.dan himbauan kepada PKL dalam mewujudkan keindahannya kota. Terwujudnya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.yang mengatur tentang ketertiban umum dan penataan PSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan, Madura menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dari area Taman Monumen Arek Lancor.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan pedagang kaki lima ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat juga untuk menjalankan perda nomor 4 tahun 2021. Penertiban ini dilakukan dengan pendekatan humanis dan melibatkan dialog dengan para pedagang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar monumen Arek Lancor. Satpol pp berharap masyarakat dan

para pedagang dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Ini semua dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua masyarakat.

Setelah melakukan wawancara dengan kepala bidang ketertiban umum (Satpol PP). Penulis juga melakukan wawancara kepada kepala Satpol PP kabupaten Pamekasan. Berikut adalah Hasil wawancara kepada Kepala Satpol PP kabupaten Pamekasan Bapak Yusuf diantaranya sebagai berikut:

“Penertiban pedagang kaki lima ini dilakukan karena kami menerima banyak keluhan dari masyarakat Pamekasan, baik melalui media sosial dan keluhan langsung dari masyarakat. Banyak masyarakat Pamekasan yang mengeluhkan dampak dari adanya pedagang buah yang berjualan di pinggir jalan raya dan PKL yang berjualan di atas trotoar kawasan Arek Lancor tersebut sangat mengganggu ruang publik dan fasilitas umum seperti pejalan kaki, pemotor dan pengendara mobil yang sering mengalami kemacetan. Nantinya setiap pelanggaran Perda yang dilakukan PKL dan perlu ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum sampai tindak pidana ringan (tipiring) akan diproses di Pengadilan Negeri Pamekasan. Saya selaku kepala satpol PP akan memanggil PKL yang masih berjualan di daerah itu, dan nanti keputusan tertinggi ada di Pengadilan Negeri Pamekasan. Kami selaku satpol PP hanya menjalankan fungsi penegakan Perda dan tidak mencari musuh, Ujarnya”.⁵⁸

Proses penertiban pedagang kaki lima ini dilakukan karena maraknya pedagang kaki lima dan banyaknya keluhan dari warga sekitar terkait PKL yang membuat atau mengganggu lalu lintas juga mengambil hak pejalan kaki. Monumen Arek Lancor ini merupakan kepentingan

⁵⁸ Bapak M. Yusuf Wibiseno, selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (04 Februari 2025).

masyarakat umum bukan hak nya pedagang kaki lima. Maka yang harus diutamakan adalah masyarakat umum. Contohnya penjual buah yang menggunakan mobil pick up yang membuat lalu lintas macet, jadi kita harus sportif termasuk didshub kepolisian kodim dan lainnya.

Proses ini dilakukan dengan diskusi sama pk1, namun banyak yang tidak mau diajak untuk pindah berjualan ke food colony di jalan kesehatan, kecamatan kota pamekasan. Pemerintah sudah menjelaskan terkait penertiban pedagang kaki lima sehingga didatangi wartawan untuk meliput terkait penertiban yang dilakukan di arek lancor. Namun ketika wartawan ingin merekam aktivitas salah seorang pedagang buah yang membuka lapak di area terlarang ada pedagang yang sampai memukul wartawan sehingga hampir terjadi pertengkaran.

Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan keindahan kota, menghindari kemacetan dan mengembalikan fungsi fasilitas umum. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, dilakukan oleh kampi tim satpol PP, namun sangat banyak kendala dalam penertiban ini yakni dari pedagang itu sendiri. Beberapa alasan mengapa pedagang kaki lima (PKL) di Pamekasan enggan untuk pindah ke food colony, serta alasan pemerintah menerbitkan pedagang kaki lima.

Dampak Positif dari Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tata ruang yang lebih teratur dan rapi, sehingga meningkatkan estetika kawasan, menciptakan lingkungan

sehat dan bersih sehingga mengurangi sampah dan pencemaran lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan.

Dampak Negatif dari adanya Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP adalah berkurangnya penghasilan, lokasi yang kurang strategis, sehingga membuat angka penjualan menurun dan bisa menimbulkan konflik antara pedagang dan aparat penegak hukum jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang baik dan dialog secara terbuka.

Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih tertib. Ia menjelaskan bahwa penataan lokasi berjualan dilakukan agar kegiatan jual beli lebih teratur. Dengan begitu, hal ini dapat mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat. Penertiban bukan berarti melarang pedagang berjualan, tetapi merelokasi mereka ke tempat yang lebih terorganisir. Penataan ini diperlukan untuk menciptakan kota yang lebih tertib. Kami ingin agar pedagang dapat berjualan di lokasi yang lebih teratur, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan warga.

Harapan Satpol PP adalah terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan teratur dengan pendekatan yang lebih humanis terhadap PKL. Rencana perbaikan kebijakan dapat mencakup partisipasi masyarakat dalam proses penataan. Satpol pp berharap kepada masyarakat Pamekasan agar membantu Satpol PP untuk ikut menegakkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini dengan cara tidak membeli

dagangan yang dijual untuk PKL di tempat yang dilarang. Kata dia, hal ini penting untuk mengembalikan keindahan kota, menghindari kemacetan dan mengembalikan fungsi fasilitas umum. “Alhamdulillah kami dapat dukungan dari masyarakat dengan adanya penertiban ini,” syukurnya.

Target pemerintah kabupaten Pamekasan, yaitu terwujudnya Pamekasan yang bersih. Intinya, tempat untuk PKL ini sudah siap. Sementara itu, Saya selaku kepala bidang sudah mulai merancang terkait pemindahan PKL ke tempat yang sudah disediakan tersebut. Namun, saat ini, pihaknya fokus terhadap penyeterilan PKL di Monumen Arek Lancor. Saya selalu mendapatkan keluhan tentang kemacetan di Arek Lancor. Sehingga tindakan terhadap PKL yang masih berjualan di Arek Lancor tetap dilakukan, tentunya melalui berbagai proses.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan pedagang kaki lima ini dilakukan dengan cara sosialisasi dengan masyarakat, memberi himbauan, serta peringatan. Penertiban ini dilakukan karena maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang. Penertiban ini dilakukan langsung oleh satpol PP sehingga membuat pos keamanan agar PKL tidak lagi berjualan di area terlarang. Ada juga tempat relokasi PKL permanen yang juga sudah disediakan Pemkab Pamekasan, seperti di Food Colony, Sae Salera dan Sae Rassah. “Di Food Colony itu banyak ruang kosong dan luas yang

bisa menampung para PKL berjualan, namun alasan PKL selalu menyampaikan takut sepi pembeli. Namun pemerintah berkeyakinan jika PKL di Pamekasan semuanya mau berjualan di Food Colony, masyarakat juga akan bertumpuk membeli dan datang ke sana. Dengan adanya penertiban dan penjagaan ini, diharapkan Taman Monumen Arek Lancor dapat kembali menjadi area yang tertib, aman, dan nyaman bagi para pengunjung.

B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima khususnya dinas koperasi yaitu hanya sekedar mendampingi selebihnya dilakukan oleh satpol pp.
 - a. Peran Dinas Koperasi yaitu sebagai pendamping dalam penertiban pedagang kaki lima.
 - b. Dinas koperasi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima.
 - c. Dinas koperasi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Ini
 - d. Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas pedagang kaki lima.

- e. Satpol PP berperan penting dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan atau mengganggu ketertiban umum.
 - f. Satpol PP berperan sebagai pengawas agar PKL tidak berjualan di tempat terlarang.
2. Penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP karena banyaknya keluhan dari masyarakat juga untuk menjalankan perda yang sudah dikeluarkan.
- a. Proses penertiban pedagang kaki lima dilakukan oleh Satpol PP dengan cara sosialisasi dengan masyarakat dan memberi himbauan agar pindah ke tempat yang sudah disediakan yaitu food colony.
 - b. Proses penertiban pedagang kaki lima dilakukan secara rutin oleh Satpol PP agar PKL segera menempatkan tempat yang sudah disediakan.
 - c. Proses penertiban ini juga dilakukan dengan cara memberi garis pembatas dan benner sbagai tanda dilarangnya berjualan di area tersebut.

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dilaksanakan di monumen Arek Lancor kabupaten Pamekasan terkait Penertiban yang dilakukan oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima, peneliti berharap dengan adanya interaksi langsung dengan masyarakat melalui wawancara ini peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya asumsi belaka karangan dari peneliti sendiri.

Dalam sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang tercakup dalam dua fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021.

Peran Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), sementara Dinas Koperasi berperan sebagai pendamping dalam proses pelaksanaan di lapangan.⁵⁹ Dinas koperasi sudah melakukan penertiban sejak covid 2021, sampai didatangi ke rumahnya namun respon dari pedagang kurang baik. Banyak masalah yang dilakukan oleh pkL itu sendiri, ada yang bilang pkL itu punya hak berjualan di trotoar. Padahal sudah jelas itu tanah negara sampai ada yang mau demo dari masyarakat dan mahasiswa dan mau membawa kuasa hukum, padahal sudah jelas ada perdanya. Mungkin alasan mereka akan melakukan demo karna ada sokokan uang.

Pada tahap awal Penertiban, upaya ini gagal karena belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pihak-pihak terkait lainnya. Seiring berjalannya waktu, dan mengingat adanya keluhan dari masyarakat serta perlunya penegakan Peraturan Daerah (Perda), akhirnya seluruh pihak menyepakati perlunya

⁵⁹ Imam Ghazali, “ Staf Dinas Koperasi”, *wawancara langsung* (24 januari 2025).

penertiban PKL di kawasan tersebut. Penertiban PKL ini langsung dilaksanakan bersama banyak tim berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021.⁶⁰

Penertiban ini bertujuan untuk memindahkan para PKL dari area Arek Lancor ke lokasi yang telah disediakan, yaitu Food Colony. Area Arek Lancor sendiri bukan diperuntukkan sebagai tempat jual beli, melainkan sebagai kawasan wisata dan ruang terbuka publik bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, keberadaan PKL di area tersebut dinilai tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Sebagai solusi, pemerintah telah menyediakan tempat relokasi di food Colony dan memberikan hak pakai bagi para PKL. Namun, sebagian besar pedagang menolak untuk dipindahkan dengan alasan keterbatasan ruang dan kenyamanan di lokasi baru. Ketidakpuasan ini menjadi kendala utama dalam proses relokasi.

Di sisi lain, Pemkab dinilai kurang proaktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan Arek Lancor, khususnya dalam hal membersihkan trotoar dari aktivitas berdagang. Beberapa pedagang beranggapan bahwa selama tidak ada penertiban atau pembersihan langsung oleh Pemkab, keberadaan mereka di Arek Lancor tidak akan dipermasalahkan.

⁶⁰ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Penertiban ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat pertama, karena ada sampah yang berserakan dan sampai memakai badan jalan hingga terjadi kemacetan. Maka yang harus diutamakan adalah masyarakat umum. Contohnya penjual buah yang menggunakan mobil pick up yang membuat lalu lintas macet, jadi kita harus sportif termasuk diadshub kepolisian kodim dan lain-lain. Proses ini dilakukan dengan diskusi sama pkh, namun banyak yang tidak mau diajak untuk pindah berjualan ke food colony di jalan kesehatan, kecamatan kota pamekasan. Pemerintah sudah menjelaskan terkait penertiban pedagang kaki lima sehingga didatangi wartawan untuk meliput terkait penertiban yang dilakukan di kabupaten Pamekasan.

Aksi atau Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tergantung pada pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Persuasif dan edukatif

Menciptakan komunikasi dua arah antara anggota dengan pedagang kaki lima (PKL).

2. Woro-woro

Melakukan pemberitahuan melalui pengeras suara dan mobilling.

3. Sosialisasi dan Himbauan

4. Memasang Banner larangan berjualan di kawasan terlarang khususnya di kabupaten Pamekasan.

5. Penertiban (Menstrerilkan Lokasi).

Alasan Pemerintah Menerbitkan Pedagang Kaki Lima yaitu Karena beberapa hal berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi : Pemerintah sering kali melihat PKL sebagai bagian penting dari perekonomian lokal, yang dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Aksesibilitas Makanan Murah : PKL menyediakan pilihan makanan yang terjangkau bagi masyarakat, membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang bersahabat.
3. Peningkatan Pariwisata : PKL yang terorganisir dengan baik dapat menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik suatu daerah, berkontribusi pada sektor pariwisata.
4. Mengurangi angka Pengangguran : Dengan memberikan izin kepada PKL, pemerintah membantu mengurangi angka pengangguran dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat.
5. Regulasi dan Kontrol : Dengan menerbitkan izin, pemerintah dapat lebih mudah mengatur dan mengawasi aktivitas PKL, memastikan bahwa mereka mematuhi standar kesehatan dan kebersihan.

Alasan Pedagang Tidak Mau Pindah ke Food Colony yaitu Karena beberapa hal berikut :

1. Kehilangan Pelanggan : Banyak pedagang khawatir bahwa dengan pindah ke lokasi baru, mereka akan kehilangan pelanggan setia yang biasa berbelanja di tempat lama.

2. Biaya dan Aksesibilitas : Jika food colony terletak jauh dari lokasi sebelumnya, pedagang mungkin kesulitan menjangkau tempat baru dan menghadapi biaya tambahan untuk transportasi.
 3. Penyusunan Kembali Usaha : Pindah lokasi berarti harus mengatur kembali usaha, termasuk promosi dan pengenalan merek di area baru, yang memerlukan waktu dan usaha.
 4. Kondisi Fisik dan Fasilitas : Food colony mungkin tidak menyediakan fasilitas yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan pedagang, seperti akses air, listrik, atau tempat duduk bagi pelanggan. Namun dari hal tersebut, saya berharap kepada masyarakat Pamekasan agar membantu Satpol PP untuk ikut menegakkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini dengan cara tidak membeli dagangan yang dijual untuk PKL di tempat yang dilarang.
2. Proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan
- Proses penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Pamekasan merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah terutama Satpol PP. Proses penertiban bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan upaya untuk mengatur dan menertibkan keberadaan PKL di ruang publik. Pemerintah menerbitkan surat izin usaha bagi PKL sebagai salah satu bentuk penertiban. Dengan adanya surat izin ini, diharapkan PKL dapat beroperasi dengan lebih tertib dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal, sambil menjaga kenyamanan dan

ketertiban di lingkungan masyarakat. Proses penerbitan izin bagi pedagang kaki lima (PKL) merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memberikan izin resmi kepada PKL agar mereka dapat berjualan secara legal di ruang publik. Maksud dari proses ini meliputi beberapa hal penting.

Proses penertiban PKL di Kabupaten Pamekasan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga penertiban fisik. Penertiban ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan PKL, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 yang melarang aktivitas jualan PKL di area tertentu.

Berikut adalah gambaran umum mengenai proses penerbitan pedagang kaki lima di kabupaten Pamekasan :

1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi lokasi dan jumlah PKL yang ada. Tim dari pemerintah daerah, biasanya dari dinas dinas terkait, melakukan pendataan untuk mengetahui jenis usaha yang dijalankan dan lokasi berjualan mereka.
2. Setelah pendataan, pemerintah melakukan sosialisasi kepada PKL mengenai regulasi yang berlaku, pentingnya izin berjualan. Proses ini bertujuan untuk menata kembali fungsi ruang publik dan menjaga ketertiban lingkungan di kabupaten Pamekasan.

3. Proses penertiban pedagang kaki di kabupaten pamekasan dilakukan dengan bersosialisasi dengan masyarakat khususnya pedagang kaki lima .Langkah awal dalam proses penertiban adalah melakukan pendataan terhadap PKL yang beraktivitas di wilayah kabupaten Pamekasan. Tim dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang menangani urusan perdagangan atau koperasi, melakukan identifikasi jumlah pedagang, jenis usaha yang dijalankan, serta titik-titik lokasi mereka berjualan.
4. Proses pelaksanaan penertiban di arek lancor juga dilakukan dengan cara memberi peringatan kepada pedagang kaki lima untuk meninggalkan arek Lancor dan pindah ke tempat yang sudah disediakan yaitu food colony.Setelah proses pendataan, pemerintah melanjutkan dengan sosialisasi kepada para PKL.
5. Jika PKL tetap tidak pindah maka diberi surat peringatan dan semua rombongan akan dibawa ke food colony. Proses penertiban dilanjutkan dengan pendekatan persuasif, yaitu memberikan peringatan kepada para pedagang agar segera meninggalkan area terlarang dan berpindah ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu food Colony. Di tempat ini, para PKL diberikan hak pakai untuk tetap dapat menjalankan usaha mereka secara tertib dan legal.

Apabila para PKL tetap menolak untuk dipindahkan meskipun telah diberikan peringatan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. Tindakan ini dilakukan dengan mengeluarkan surat

peringatan resmi. Jika masih tidak diindahkan, maka seluruh perlengkapan dan rombongan milik pedagang akan dipindahkan secara langsung ke lokasi relokasi yang telah disiapkan. Proses penertiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan fungsi ruang publik.

Penertiban ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kota yang lebih tertib dan teratur. Pemerintah daerah menekankan bahwa penataan lokasi berjualan bukan dimaksudkan untuk melarang para pedagang beraktivitas, melainkan untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih layak dan tertata, yaitu Food Colony. Langkah ini diambil agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat umum. Dengan pemindahan ini, para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya, namun di lokasi yang sesuai dengan peruntukan dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih mendukung.

Tujuan utama dari penataan ini adalah menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan aman bagi semua pihak - pihak pedagang, pengguna jalan, maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan Arek Lancor. Secara keseluruhan, penertiban ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, memiliki banyak manfaat yaitu dapat membantu menciptakan tata

ruang yang lebih teratur, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pengunjung dan meningkatkan kenyamanan, mengurangi sampah dan pencemaran yang sering timbul dari aktivitas pedagang, dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan baik bagi pedagang maupun pengunjung, dan PKL juga bisa berjualan di tempat yang lebih layak.

Proses Penertiban pedagang kaki lima ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan atas dasar peraturan daerah nomor 4 tahun 2021. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan penertiban di Kabupaten Pamekasan dengan beberapa alasan yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Pamekasan mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dari Penertiban ini pemerintah berharap agar PKL tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang melainkan tetap berjualan di tempat yang sudah disediakan yaitu Food Colony .